

Revitalisasi Pelabuhan Libatkan Pemprov Cari Solusi, Bupati PPU Temui Gubernur



*Bupati PPU, Mudyat Noor (kanan) saat menemui Gubernur Kaltim, Rudi Mas'ud membahas revitalisasi Pelabuhan Speedboat dan Kelotok Penajam.
(Sumber gambar: kaltimpost.co.id) Selasa, 01/07/2025*

KALTIMPOST.ID, PENAJAM - Upaya revitalisasi pembangunan Pelabuhan *Speedboat* dan Kelotok di Penajam, Penajam Paser Utara (PPU), yang sempat terhenti tahun lalu, kini kembali diusahakan.

Proyek strategis ini mandek akibat buntutnya komunikasi dengan pemilik lahan Pelabuhan Kelotok. Bupati PPU, Mudyat Noor, kini mengambil langkah serius dengan mengupayakan komunikasi hingga ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Setkab PPU, Nicko Herlambang, menjelaskan bahwa Bupati Mudyat Noor tengah mencari solusi agar revitalisasi pelabuhan *speedboat* dan kelotok dapat dikerjakan oleh pemerintah provinsi. "Iya, Pak Bupati lagi mencarikan solusi agar pelabuhan *speedboat* dan kelotok bisa dikerjakan oleh provinsi terkait revitalisasinya. Saat ini sedang *on process* dan mudah-mudahan dapat disetujui," kata Nicko Herlambang kepada Kaltim Post, Minggu (29/6).

Nicko Herlambang menambahkan, Bupati Mudyat Noor bahkan telah secara langsung menemui Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, di Samarinda belum lama ini untuk membahas permasalahan ini. Langkah proaktif bupati ini, tambah Nicko, menunjukkan komitmen serius Pemkab PPU dalam melanjutkan pembangunan infrastruktur vital tersebut.

Sebelumnya, revitalisasi pelabuhan ini terhenti karena masalah pembebasan lahan yang melibatkan pemilik tanah di area Pelabuhan Kelotok. Harapan besar kini digantungkan pada keterlibatan Pemprov Kaltim untuk mencari titik temu dan mengatasi kebuntuan tersebut, agar proyek pembangunan yang telah dinanti-nantikan masyarakat Penajam dapat segera dilanjutkan dan diselesaikan.

Dilansir media ini Selasa, 24 Desember 2024, proyek revitalisasi dermaga *speedboat* dan kapal kelotok di Penajam, Kecamatan Penajam, PPU 2024 dengan estimasi anggaran Rp24 miliar melalui APBD tahun itu, akhirnya dibatalkan. Saat itu, Pemkab PPU melalui Dinas Perhubungan (Dishub) PPU memproyeksikan pembangunan dermaga baru yang disebut-sebut bakal representatif, dengan mengambil lokasi sekira 100 meter dari Pelabuhan Kelotok Penajam, PPU.

Kepala Dishub PPU, Alimuddin, Selasa (24/12/2024) mengatakan, rencana revitalisasi dermaga *speedboat* dan kapal kelotok di Penajam melalui Tahun Anggaran 2024, batal. Penyebabnya, kata dia, tidak ada titik temu dengan Yuni Wahyuni, pemilik lahan pada Pelabuhan Kelotok Penajam.

“Pernah juga dibicarakan bersama terkait pengelolaannya, namun berat juga kalau dikelola dengan teknis kerja sama,” kata Alimuddin. Karena itu pula, lanjutnya, Dishub merencanakan untuk membangun dermaga baru dengan tetap menggunakan desain yang sebelumnya bakal digunakan untuk proyek revitalisasi yang batal itu.

Berdasarkan desain, pelabuhan baru yang direncanakan dibangun 2025 itu bakal dilengkapi 11 tempat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Tidak hanya itu, bakal tersedia rute *emergency ambulance*, dan rute khusus kendaraan roda empat dan dua, yang selama ini fasilitas tersebut tidak tersedia.

Selain itu, kata dia, tempat UMKM berada di bagian pelabuhan, sehingga saat penumpang masuk langsung bisa bertemu tempat untuk membeli makanan dan minuman atau sejenis souvenir di UMKM.

Terpisah, Yuni Wahyuni, Selasa (24/12/2024) mengatakan, bagaimana disebut kesepakatan apabila pembicaraan pun tidak ada. "Saya tidak paham maunya apa dan bagaimana? Kalau ada istilah saling menguntungkan antara saya dan pemerintah tidak mungkin kami menolak," kata Yuni Wahyuni.

Ia menambahkan, tentu ada sebab dan akibat dan pembicaraan dengan dirinya selaku pemilik lahan tak pernah sampai pembicaraan perhitungan. "Hanya bicara saya harus menghibahkan. Adakah orang yang mau menghibahkan tanahnya dan usahanya tanpa syarat? Kalau ada pembicaraan yang baik dan saling menguntungkan kami sebagai pemilik lahan tidak masalah, asalkan tidak ada unsur-unsur yang lain," ujarnya. **(far)**

Sumber berita:

Kaltim Post, Revitalisasi Pelabuhan Libatkan Pemprov Cari Solusi, Bupati PPU Temui Gubernur, 01/07/2025.

Catatan:

1. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 2/2012) diatur sebagai berikut.
 - (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum.
 - (2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya pendanaan untuk kepentingan umum.
2. Dalam Pasal 9 UU 2/2012 diatur sebagai berikut.
 - (1) Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
 - (2) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil.